

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MEMILIKI PENYAKIT SKIZOFRENIA PARANOID

Wahyu Ferdinanda Rahmatan Akbar¹, Widhi Cahyo Nugroho²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

wahyuakbar2402@gmail.com¹, widhicahyo@untag-sby.ac.id²

ABSTRACT; *Criminal liability requires an offender's ability to understand and control unlawful acts, yet its application becomes complex when the perpetrator suffers from paranoid schizophrenia. The lack of clear limits in assessing mental incapacity under Article 44 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) creates challenges in determining criminal responsibility and culpability. The aim of this study is to identify the imposition of criminal liability in homicide cases involving offenders with paranoid schizophrenia by examining the legal considerations and law enforcement approaches. The research uses a descriptive normative juridical method through statutory analysis, legal doctrines, case studies, and literature review, supported by forensic psychiatric evidence. The results show that criminal responsibility is based on two essential elements: reason and will, which reflect the ability to recognize unlawful conduct and consciously control behavior. These elements must be proven through valid legal evidence, particularly Visum et Repertum Psychiatricum, which plays a crucial role in assessing mental capacity during trial. If the offense occurs during an acute psychotic episode that impairs cognitive and volitional functions, the offender may be exempted from criminal punishment under Article 44 of the KUHP and directed to mandatory psychiatric treatment rather than imprisonment. The study concludes that criminal liability for offenders with paranoid schizophrenia must rely on objective assessment of mental capacity, causal connection between the disorder and the criminal act, and forensic psychiatric verification to ensure fair and accurate legal decisions.*

Keywords: *Criminal Liability, Paranoid Schizophrenia, Forensic Psychiatry.*

ABSTRAK; Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan kemampuan pelaku untuk memahami dan mengendalikan perbuatan melawan hukum, namun penerapannya menjadi kompleks ketika pelaku menderita skizofrenia paranoid. Kurangnya batasan yang jelas dalam menilai ketidakmampuan mental berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menimbulkan tantangan dalam menentukan tanggung jawab pidana dan kesalahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengenaan pertanggungjawaban pidana dalam kasus pembunuhan yang melibatkan pelaku dengan skizofrenia paranoid dengan mengkaji pertimbangan hukum dan pendekatan penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif deskriptif melalui analisis perundang-undangan, doktrin hukum, studi kasus, dan tinjauan pustaka, yang didukung oleh bukti psikiatri forensik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada dua unsur penting: akal budi dan kemauan, yang mencerminkan kemampuan untuk mengenali perbuatan melawan hukum dan secara sadar mengendalikan perilaku. Unsur-unsur ini harus dibuktikan melalui

alat bukti hukum yang sah, khususnya *Visum et Repertum Psychiatricum*, yang berperan penting dalam menilai kapasitas mental selama persidangan. Jika pelanggaran terjadi selama episode psikotik akut yang mengganggu fungsi kognitif dan kehendak, pelaku dapat dibebaskan dari hukuman pidana berdasarkan Pasal 44 KUHP dan diarahkan untuk menjalani perawatan psikiatri wajib, alih-alih hukuman penjara. Studi ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dengan skizofrenia paranoid harus didasarkan pada penilaian objektif kapasitas mental, hubungan sebab akibat antara gangguan tersebut dan tindakan kriminal, serta verifikasi psikiatri forensik untuk memastikan keputusan hukum yang adil dan akurat.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Psikiatri Forensik, Skizofrenia Paranoid.

PENDAHULUAN

Hukum berfungsi sebagai kerangka acuan yang memandu pola kehidupan manusia dan memegang fungsi vital dalam menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum menjunjung tinggi semboyan "ibi societatis ibi ius". Ungkapan ini ada karena hukum muncul dari masyarakat dan dari interaksi yang terbentuk di antara para anggotanya. Interaksi-interaksi ini bersifat fundamental, mencerminkan kodrat manusia, yang tidak dapat hidup sendiri karena manusia adalah makhluk komunal, makhluk sosial (zoon politikon). Semua interaksi tersebut diatur oleh hukum; masing-masing merupakan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).

Terkait pengaturan hubungan hukum dengan masyarakat, kodifikasi hukum dibuat dengan tujuan mewujudkan kepastian hukum serta menjaga nilai keadilan dari esensi hukum. Meskipun telah dikodifikasi, hukum tidak dapat tetap statis sebab senantiasa beradaptasi dengan masyarakat, terutama dalam hal hukum publik, yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan berlaku secara universal.

Isu mengenai pidana dan pemidanaan adalah objek kajian dalam bidang hukum pidana yang dikenal dengan istilah hukum penitensier (*penitensier recht*). Hukum penitensier berhubungan dengan persoalan pidana serta pemidanaan, sehingga arti sempit dari hukum penitensier ialah seluruh peraturan positif yang mengatur terkait sistem pidana (*strafstelsel*). Sementara itu, secara luas, hukum penitensier ialah aspek dari hukum pidana yang menetapkan serta mengatur mengenai sanksi (sistem sanksi) dalam hukum pidana, mencakup baik *strafstelsel* maupun *maatregelstelsel* (sistem tindakan) serta berbagai kebijakan yang berkaitan dengannya..

Selain itu, implementasi pertanggungjawaban pidana secara struktural menunjukkan bahwa penguasa ingin berada dalam "status" yang setara di mata hukum dengan masyarakat umum. Untuk memperbarui hukum pidana Indonesia, sistem pemidanaan struktural sangat penting. Sistem pemidanaan struktural bahkan diatur oleh sejumlah Undang-undang khusus di luar KUHP, meskipun pelaksanaannya masih menjadi masalah. Penghukuman dapat digunakan untuk menjelaskan pemadanaan..

Penghukuman tersebut berhubungan dengan proses penjatuhan pidana serta sejumlah alasan pembeda (justification) yang menjadi dasar dijatuhkannya pidana pada individu yang melalui putusan pengadilan bersifat final dan mengikat hukum tetap (Incracht Van Gewijsde) telah dinilai secara sah serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Tentu saja, kewenangan untuk menjatuhkan pidana, menetapkan alasan pembeda, serta melaksanakan hukuman sepenuhnya berada di tangan negara sebagai perwujudan dari hakikatnya sebagai roh keadilan dan penegak hukum.¹

Pertanggungjawaban dalam konteks hukum pidana tidak hanya bermakna bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana secara sah, tetapi juga harus benar-benar diyakini bahwa orang tersebut memang patut dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut. Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan sejumlah aspek yang wajib dilihat dari sudut pandang filosofis. Satu diantaranya adalah aspek keadilan, karena dengan memperhatikan hal tersebut, pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana akan menjadi lebih terarah dan memiliki bentuk yang lebih jelas. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana ialah aspek dari hukum pidana berhubungan kuat dengan keadilan sebagai bagian dari ranah filsafat.²

Pada serangkaian tahapan pemidanaan yang mengikutsertakan pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa, hakim wajib menilai sejauh mana pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya secara cermat. Hakim perlu mempertimbangkan kemungkinan bahwa selama masa pertumbuhan, pelaku mungkin menderita gangguan atau cacat mental yang dapat berdampak pada kemampuan mengidentifikasi antara tindakan yang

¹ Alin, Failin, 'Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia', JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 3.1 (2017), p. 14, doi:10.33760/jch.v3i1.6

² Muhammad Atho Muzhar, Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurnal Cita Hukum. Vol 1 No 1 Juni 2013.

benar dan salah. Pada konteks ini, diketahui adanya alasan pemaaf yang dapat dipertimbangkan dalam proses peradilan.³

Skizofrenia adalah salah satu bentuk penyakit mental, dan dalam bidang medis dan psikologi, skizofrenia diklasifikasikan menjadi lima kategori. Salah satunya adalah skizofrenia paranoid, di mana penderitanya sering mengalami halusinasi. Kondisi ini dapat menjadi berbahaya ketika penderitanya bergerak bebas di tempat umum, karena halusinasi mereka dapat membahayakan nyawa orang lain.

Keadaan berhalusinasi yang dialami oleh penderita Skizofrenia Paranoid ini yang menjadikan penyakit jenis ini cukup berbahaya. Sebab dapat dibayangkan jika penderita dapat menafsirkan rangsangan eksternal yaitu bertemu manusia lainnya sebagai sebuah ancaman, Pada kondisi tersebut, akan muncul tanggapan defensif berupa perilaku agresif terhadap individu di sekelilingnya, yang berujung pada risiko cedera fisik hingga kematian.

Skizofrenia memiliki gambaran klinis yang beragam. Diagnosis skizofrenia paranoid ditegakkan berdasarkan Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa III (PPDGJ III). Ciri-ciri utamanya ialah terpenuhinya kriteria pokok diagnosis skizofrenia, dengan tambahan gejala seperti halusinasi berupa ancaman atau perintah, serta halusinasi auditorik seperti mendengar bunyi siulan (*whistling*), dengungan (*humming*), atau suara tawa (*laughing*). Selain itu, dapat muncul halusinasi penciuman atau perasa, bahkan yang bersifat seksual, sementara halusinasi visual jarang terjadi. Waham yang timbul bisa berupa waham dikendalikan (*delusion of control*), waham dipengaruhi (*delusion of passivity*), maupun keyakinan bahwa dirinya sedang dikejar-kejar. Sementara itu, gangguan afektif, dorongan kehendak, pembicaraan, serta gejala katatonik umumnya tidak terlihat jelas.⁴

Pelaku tindak pidana dengan Skizofrenia Paranoid, berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP, tidak mampu dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebab, kondisi kejiwaan atau mental pelaku tidak mencukupi unsur akal, sehingga tidak mampu membedakan antara tindakan yang benar dan tidak, serta antara tindakan yang diizinkan secara hukum dan yang dilarang oleh hukum. Lebih lanjut, penderita Skizofrenia Paranoid juga tidak mencukupi unsur kehendak,

³ Ndapabehar and Rahaditya, 'Penentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Yang Memiliki Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid Dalam Tindak Pidana Penganiayaan'. Universitas Tarumanagara,(2023), DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

⁴ I Komang Gunawan Landra, Kadek Devi, and Indah Anggelina, 'Skizofrenia Paranoid Schizophrenia', 2.1 (2022), pp. 66–71.

sebab ia tidak memiliki kemampuan untuk berkehendak secara sadar sesuai dengan keinsyafan atau pertimbangan yang wajar.

Namun, muncul pertanyaan ketika seseorang dengan riwayat skizofrenia paranoid terlibat dalam tindak pidana, dan bagaimana hukum seharusnya merespons jika mereka melakukan tindak pidana dalam kondisi psikotik atau dalam kondisi sadar sepenuhnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana bagi individu yang melakukan pembunuhan dalam kondisi skizofrenia paranoid. Fokus utamanya adalah mengeksplorasi latar belakang pelaku, motivasi, dan kerangka kebijakan hukum yang diterapkan oleh aparat penegak hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode hukum normatif, atau doktrinal, yang berfokus pada pengkajian dan analisis permasalahan hukum melalui pemanfaatan berbagai sumber dan tinjauan pustaka yang komprehensif. Pendekatan ini terutama mengandalkan bahan hukum primer dan sering disebut sebagai penelitian hukum berbasis kepustakaan karena sangat bergantung pada sumber tertulis. Karakter penelitian ini bersifat deskriptif, artinya mengumpulkan informasi faktual atau teramati untuk menggambarkan dan mengklarifikasi keadaan khusus subjek yang diteliti. Bahan penelitian sepenuhnya bersumber dari penelitian kepustakaan, menggunakan beberapa teknik untuk menginterpretasi dokumen tertulis yang tepercaya, termasuk buku, putusan pengadilan, artikel akademis, dan referensi terkait lainnya. Metodologi yang digunakan mengikuti norma dan prinsip yang telah ditetapkan dalam bidang penelitian hukum. Oleh karena itu, bahan penelitian hukum diperoleh melalui metode berbasis kepustakaan. Penelitian ini meliputi pengkajian putusan pengadilan, melakukan analisis kasus, meninjau berbagai karya yang telah dipublikasikan, berkonsultasi dengan sumber digital, mengamati liputan media, dan mempelajari undang-undang serta peraturan yang membahas isu pertanggungjawaban pidana bagi orang yang didiagnosis skizofrenia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Yang Memiliki Riwayat Penyakit Skizofrenia Paranoid

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif Indonesia merujuk pada pelimpahan celaan yang secara objektif berhubungan pada suatu tindakan pidana dan, dari segi subjektif, pada tercukupinya syarat yang memungkinkan pelaku dijatuhi pidana. Celaan objektif tersebut

ialah perbuatan seseorang yang melanggar atau bertentangan dengan hukum, sedangkan celaan subjektif berhubungan dengan individu pelaku yang melakukan pelanggaran hukum tersebut. Pertanggungjawaban pidana mengacu pada asas kesalahan (asas culpabilitas), dengan landasan keseimbangan monodualistik, di mana asas kesalahan yang bersumber dari nilai keadilan harus ditempatkan sejajar dan berhubungan dengan asas legalitas yang bersumber dari nilai kepastian hukum.⁵

Hukum telah mengesakan bahwa individu dapat dianggap dewasa, cakap hukum, serta bertanggung jawab atas setiap persoalan hukum yang diperbuatnya. Namun, ketentuan tersebut masih memiliki beberapa pengecualian. Seseorang dinilai mampu secara hukum jika berada dalam kondisi yang sehat secara jasmani dan rohani ataupun yang dimaksud tidak mengalami gangguan jiwa. Meskipun demikian, sering kali terdapat kasus yang dilakukan oleh individu dengan latar belakang gangguan jiwa, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah mereka dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan hukumnya atau tidak. Permasalahan ini kerap menjadi perdebatan dan menimbulkan konflik dalam penerapan hukum yang sebenarnya.

Terkait dengan kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, menurut peneliti terdapat dua (dua) faktor pengaruh, antara lain akal dan kehendak atau kemauan. Akal berfungsi untuk mengidentifikasi antara perbuatan yang diizinkan dan yang dilarang. Sementara itu, kehendak ataupun kemauan merupakan kemampuan seseorang dalam mengendalikan tindakannya dengan kesadaran terhadap hal yang diizinkan dan yang tidak.⁶

Skizofrenia merujuk pada gangguan mental berat yang dicirikan oleh adanya halusinasi, delusi, serta perubahan perilaku. Gangguan ini memengaruhi kemampuan seseorang dalam berpikir, berinteraksi, dan memahami kenyataan secara tepat. Penderita skizofrenia umumnya membutuhkan perawatan seumur hidup. Orang yang mengalami penyakit ini akan menghadapi halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku, yang dapat memengaruhi cara berpikir dan bertindak, serta mengurangi kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, individu dengan skizofrenia perlu menjalani perawatan jangka panjang untuk mengendalikan gejala, mencegah komplikasi, dan membantu mereka menjalankan aktivitas sehari-hari..

⁵ Muhadar, Dkk, *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, Hlm. 50. 1 1', 2010, pp. 1–47

⁶ Ida, Orintina Vavinta, and Nany Suryawati, 'Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif', 12 (2023), pp. 263–75, doi:10.37893/jbh.v12i2.620

Skizofrenia ialah gangguan mental berat yang mengurangi kemampuan individu dalam mengontrol emosinya, perilakunya, dan kemampuan otaknya untuk beroperasi, semua ini mempengaruhi cara dia berpikir. Gangguan dalam fungsi interpersonal atau komunikasi, fungsi okupasional, perawatan diri, dan kontribusi sosial adalah ciri-ciri orang dengan skizofrenia. Bahwa skizofrenia ialah kondisi psikopatologis dengan ciri delusi, halusinasi, serta perubahan perilaku yang mengakibatkan penderita tidak dapat membedakan antara kenyataan dan imajinasinya.⁷

Tanggung jawab pidana sangat terkait dengan kemampuan terdakwa atau tersangka untuk bertanggung jawab. Kemampuan untuk bertanggung jawab dapat mencakup kesehatan mental, fisik, dan mental untuk dapat mengetahui secara sadar bahwa tindakannya melanggar hukum. Ketika membahas kemampuan untuk bertanggung jawab, KUHP tidak mencakup ketentuan mengenai makna kemampuan.

Faktor akal dan kehendak adalah dua faktor yang menentukan kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab. Akal berarti bahwa pelaku dapat membedakan dan menyadari perilaku apa yang dapat melanggar hukum atau tidak, sementara kehendak berarti bahwa pelaku dapat mengendalikan pikirannya dan perilakunya secara sadar terhadap tindakan yang melanggar hukum atau tidak. Dalam memvonis orang yang melanggar hukum, perlu diketahui dengan jelas dan dibuktikan bahwa tindakan tersebut memang melanggar hukum dan pelaku menyadari kesalahannya, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman, tetapi jika pelaku terbukti memiliki gangguan mental skizofrenia, yang dapat dikatakan bahwa terdakwa tidak mampu mempertanggungjawabkan tindakannya, karena gangguan mental skizofrenia menyebabkan penderita mengalami gangguan berpikir, dan ini dapat mempengaruhi tindakan penderita.

Untuk bertanggung jawab, tetapi ada satu pasal KUHP yang terkait, yaitu Pasal 44 ayat 1 dengan pernyataan bahwa jika pelaku melakukan tindak pidana tetapi jiwanya cacat ataupun terganggu karena penyakit, maka ia tidak dapat dihukum. Sebagaimana pasal tersebut, pelaku dengan kondisi menderita skizofrenia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi harus dirawat di rumah sakit dan menjalani masa percobaan selama satu tahun.⁸

⁷ Tkachenko, Vitaliy, and Sergey Tkachenko, 'Criminal Liability for Murder', *Criminal Liability for Murder*, 17.2 (2014), pp. 121–36, doi:10.12737/2034

⁸ Eddiesa Putri, Adellia, and Bambang Waluyo, 'Criminal Responsibility For Perpetrators of Criminal Acts With Schizophrenic Mental Disorders', *Asian Journal of Social and Humanities*, 2.9 (2024), pp. 1861–71, doi:10.59888/ajosh.v2i9.329

Dalam hukum pembuktian, terdapat asas yang dikenal luas, yaitu *Unus Testis Nullus Testis*, yang menyatakan bahwa satu alat bukti saja tidak cukup untuk menetapkan terjadinya suatu tindak pidana atau untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Alat bukti yang diperoleh melalui pemeriksaan psikiatri forensik diklasifikasikan sebagai alat bukti dokumenter atau alat bukti keterangan ahli. Berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim hanya diperbolehkan menjatuhkan putusan bersalah apabila setidaknya terdapat dua alat bukti yang sah dan apabila hakim, berdasarkan alat bukti tersebut, secara pribadi yakin akan kesalahan terdakwa.

Sementara itu, aturan mengenai alat bukti yang legal yakni dalam Pasal 184 KUHP, mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan tertulis, petunjuk, serta keterangan dari terdakwa. Pihak-pihak yang memiliki hak mengajukan permohonan Visum et Repertum Psychiatricum (VeRP/visum jiwa) antara lain penyidik, penuntut umum, hakim, tersangka, terdakwa, korban, serta penasihat hukum, dengan pengajuan dilakukan melalui otoritas yang berwenang sebagaimana tingkatan proses pemeriksaan yang sedang berlangsung.

Urgensi Visum Et Repertum Psikiatrikum pada serangkaian tahapan hukum yaitu pada fungsinya sebagai satu diantara alat bukti yang sah, yang berpotensi memengaruhi keputusan hakim dalam menentukan status hukum individu. Contohnya, pada kasus pidana seperti pembunuhan, perampokan, ataupun tindakan agresif lain, keadaan mental terdakwa dapat menjadi faktor krusial dalam menentukan dapat tidaknya ia dimintai pertanggungjawaban pidana. Apabila terbukti bahwa individu menderita penyakit mental ketika peristiwa terjadi, maka ia mungkin tidak dapat dikenakan pidana, sebagaimana dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa individu dengan gangguan kesehatan mental ketika melakukan tindak pidana, tidak dapat dipidana.

Lebih lanjut, Visum Et Repertum Psikiatrikum berperan sebagai instrumen dalam menetapkan kapasitas hukum individu dalam mengikuti serangkaian tahapan peradilan. Seorang terdakwa dengan psikopatologis dapat dinilai tidak memadai untuk mengikuti persidangan ataupun memperoleh pembebasan sementara agar dapat menjalani perawatan medis. Dalam konteks ini, visum psikiatrikum menjadi penentu utama untuk menilai apakah

terdakwa memiliki kapasitas mental yang memadai untuk menghadapi proses hukum atau tidak.⁹

Hakim dalam membuat keputusan juga perlu melihat kenyataan sejauh mana gangguan mental mempengaruhi keadaan berpikir dan bertindak pelaku, dan hakim perlu mempertimbangkan apakah gangguan tersebut menyebabkan tersangka tidak menyadari bahwa tindakannya melanggar hukum, atau apakah tersangka mampu menentukan tindakannya sendiri. Jika benar bahwa tersangka pada saat melakukan tindakannya memang mengalami kekambuhan penyakitnya, maka tersangka tidak dapat dijatuhi hukuman, tetapi jika diketahui bahwa tindakan dan penyakit tersangka tidak berkaitan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman.

Dalam tanggung jawab pidana, beban tanggung jawab ditujukan pada individu yang telah melakukan tindak pidana ataupun tindakan yang menyimpang dari hukum, yang terkait dengan penerapan sanksi. Seseorang memiliki tanggung jawab pidana jika mereka melakukan tindakan yang melanggar hukum. Namun, tanggung jawab mereka dapat hilang jika faktor-faktor menyebabkan mereka kehilangan kemampuan untuk bertanggung jawab. Untuk adanya tanggung jawab pidana (PIP), ada syarat bahwa pelaku harus mampu melakukan tanggung jawab. Individu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan terlarang jika mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban (KBJ).

Berdasarkan teori tanggung jawab pidana, tanggung jawab pidana merujuk pada lanjutan dari celaan objektif yang berhubungan dengan tindak pidana, sekaligus secara subjektif mencukupi syarat untuk dikenai hukuman atas perbuatannya. Dasar keberadaan tindak pidana didasarkan pada prinsip legalitas, sementara dasar untuk menetapkan suatu tindakan sebagai tindak pidana adalah prinsip kesalahan. Dengan kata lain, seorang pelaku hanya akan dijatuhi hukuman jika terbukti secara legal telah melakukan tindak pidana..

Dengan demikian, tanggung jawab pidana merujuk pada akuntabilitas seseorang atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Secara tegas, individu tersebut bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang mereka lakukan. Tanggung jawab pidana timbul karena seseorang telah melakukan tindakan yang termasuk tindak pidana. Secara prinsip, tanggung jawab pidana

⁹ Sari, Nining Gilang, Indra Afrita, and Yeni Triana, 'Akibat Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Psikiatrikum Oleh Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Bagi Pelaku Tindak Pidana', 13 (2025), pp. 40–63

merupakan mekanisme yang dibentuk oleh hukum pidana untuk menanggapi pelanggaran terhadap ‘perjanjian untuk menahan diri’ dari melakukan tindakan tertentu..

Tanggung jawab pidana (toerekeningsvatbaarheid) mengacu pada penilaian pada pelaku untuk menetapkan apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana. Penentuan diterapkan secara objektif berdasarkan tindakan pelaku yang melanggar norma hukum, dan secara subjektif berdasarkan tindakan pelaku dalam kondisi tertentu yang membuat mereka tercela atau tidak.

Selanjutnya, agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka, kita harus menentukan apakah mereka telah menunjukkan unsur kesalahan. Kesalahan ini dapat terwujud dalam bentuk niat (dolus) atau kelalaian (culpa). Kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban menjadi satu diantara aspek kesalahan yang berhubungan kuat dengan sejumlah unsur lain dari tindak pidana, yaitu, tindakan yang bertolakbelakang dari hukum dan tidak ada alasan. Unsur-unsur tanggung jawab pidana adalah:

- 1) Melakukan tindak pidana
- 2) Kemampuan untuk bertanggung jawab

Terdapat 3 (tiga) elemen kemampuan untuk mengetahui apakah terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab serta mampu dimintai pertanggungjawaban secara hukum, termasuk:

1. Pelaku memiliki kesadaran bahwa apa yang dilakukannya melanggar ketentuan hukum pidana. Ini berarti bahwa pelaku pada saat persidangan, setuju dan memahami bahwa tindakannya melanggar hukum dan dilarang oleh hukum, maka mereka harus diberikan tindak pidana karena itu adalah salah satu bentuk bahwa pelaku mampu mempertanggungjawabkan tindakannya. Namun, jika pelaku mengaku bahwa ia tidak ingat, tidak sadar, dan tidak memahami bahwa tindakannya melanggar hukum, maka hakim memerlukan bukti dari ahli kesehatan mental untuk membantu hakim dalam mempertimbangkan putusannya karena pelaku mungkin memiliki gangguan mental atau disabilitas dalam pertumbuhan. Ini dapat mengurangi kejahatan yang akan diberikan, bahkan dapat menghapus kejahatan terhadap pelaku. Hakim tentu saja mempertimbangkan dengan bukti, fakta persidangan, dan mencari hubungan kausal antara penyakit pelaku dan tindakannya.
2. Pelaku menyadari bahwa perilakunya dapat mengganggu ketertiban umum. Ini berarti bahwa pelaku tahu bahwa tindakannya menyebabkan masyarakat sekitar terganggu

karena perilakunya yang tidak dapat ditoleransi dan melanggar hukum. Jika pelaku tidak memiliki gangguan fisik dan mental, maka ia dapat dengan mudah membedakan perbuatan baik dan buruk dengan akalnya. Bahkan ini tidak dijamin karena masih banyak orang yang melakukan tindakan kriminal secara sengaja meskipun mereka dapat berpikir normal dengan akal mereka. Tetapi jika tindakan tersebut dilakukan oleh seseorang yang memiliki gangguan jiwa, dan tindakan tersebut dilakukan ketika pelaku mengalami kekambuhan penyakitnya yang menyebabkan kekacauan di otaknya dan ada dorongan yang tidak dapat dikendalikan, maka ini dapat membuat pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, mengingat bahwa tindakan tersebut dilakukan ketika ia kambuh secara akut dan juga ia tidak menyadari konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya.

3. Pelaku melakukan penyimpangan berdasarkan kehendak bebasnya. Ini berarti bahwa tindakan pelaku dilakukan atas kehendak dan kemauannya sendiri tanpa ada tuntutan atau dorongan dari siapapun, di mana pelaku memiliki kebebasan untuk memilih apakah ia ingin melakukan atau tidak melakukan tindakannya. Oleh karena itu, perlu dibuktikan dengan jelas apakah pelaku melakukan tindakan tersebut dengan kehendak bebas atau karena paksaan. Bahkan, pelaku harus dibuktikan bahwa dia memang memiliki gangguan jiwa skizofrenia, dan dia melakukan tindakannya ketika dia tidak dapat mengontrol pikiran dan tindakannya. Mengingat bahwa gejala skizofrenia adalah penderita akan sulit dalam memilah perbuatan baik dan buruk, yang nyata dan imajiner, dan sering berhalusinasi. Jika terbukti bahwa pelaku melakukan tindakannya ketika penyakitnya kambuh, maka pelaku tidak dapat dipenjara, tetapi akan dikirim ke rumah sakit jiwa untuk rehabilitasi.

Menurut hukum pidana, meskipun seorang pelaku menderita skizofrenia, ia tetap dapat memikul tanggung jawab pidana selama ia menyadari tindakannya pada saat pelanggaran. Kurangnya akuntabilitas hanya dapat diakui ketika individu tersebut benar-benar tidak menyadari tindakan tersebut dan implikasi hukumnya karena gangguan mental. Oleh karena itu, hakim harus meninjau temuan evaluasi psikiatris dan pernyataan ahli untuk menentukan sejauh mana kondisi mental seseorang memengaruhi kesadaran dan niat kriminalnya.

Kemampuan untuk bertanggung jawab merupakan komponen rasa bersalah yang tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur lain dalam suatu tindak pidana, yaitu perbuatan melawan

hukum dan tidak adanya pembenaran. Dalam bahasa Belanda, istilah *culpability* disebut sebagai *toerekeningsvatbaarheid*. Unsur kesalahan ini diasumsikan selalu ada karena, secara umum, setiap individu sehat secara mental dan mampu bertanggung jawab, kecuali terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin mengalami gangguan mental. Oleh karena itu, hakim dapat memerintahkan penilaian khusus terhadap kondisi psikologis terdakwa meskipun terdakwa tidak memintanya.

Seseorang yang sehat mental mampu bertanggung jawab, karena ia dapat menilai situasi menggunakan pikiran atau emosinya. Dengan demikian, seorang terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab, kecuali bagi mereka yang tidak. Pasal 44 KUHP tentang kapasitas untuk bertanggung jawab menyatakan: "Barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena keadaan mentalnya terganggu dalam perkembangannya atau terganggu karena suatu cacat, tidak dapat dihukum." Moeljatno menjelaskan bahwa jika ketiadaan tanggung jawab tersebut disebabkan oleh faktor-faktor lain, seperti keterbatasan psikologis yang berkaitan dengan usia muda, maka Pasal 44 tidak dapat diterapkan kepada orang tersebut.

Berdasarkan penjelasan ini, dapat dikatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab adalah bagian penting dalam menentukan keputusan tentang tindakan pelaku, karena dapat mengetahui keadaan psikologis pelaku. Jika seseorang mampu memahami dan mengakui bahwa tindakannya melanggar hukum, dan dapat membuat keputusan serta memenuhi keinginannya berdasarkan kesadaran dirinya sendiri, maka orang tersebut dapat dianggap mampu bertanggung jawab dan memiliki jiwa yang sehat. Dengan cara itu, orang yang melakukan tindakan menyimpang dan dapat dianggap mampu bertanggung jawab adalah orang yang memiliki jiwa yang bebas dari penyakit, tidak mengalami gangguan dalam pertumbuhan, sadar akan tindakan melanggar hukumnya.

Jika pelaku tidak mampu memenuhi salah satu dari tiga komponen kemampuan, pengadilan dapat memutuskan untuk mempertimbangkan kebijakan hukum untuk membuat keputusan akhir tentang tindakan pelanggar. Dalam mempertimbangkan keputusannya, hakim dapat mengacu pada Pasal 44 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dan hakim juga dapat

mempertimbangkan keputusannya menggunakan kebijakan alasan penghapusan pidana seperti alasan penghapusan dan alasan pembenaran.¹⁰

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang melibatkan subek hukum yang memiliki riwayat penyakit skizofrenia paranoid tetap harus menentukan apakah mereka telah menunjukkan unsur kesalahan dan mereka memiliki Kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban. Menilai tanggung jawab seseorang atas suatu pelanggaran memerlukan pemeriksaan kondisi mentalnya dan hubungan antara kondisi tersebut dengan tindakan yang dilakukannya. Saat menilai pertanggungjawaban pidana seseorang dengan skizofrenia, hakim harus mengandalkan bukti substansial yang didukung oleh pendapat ahli yang kredibel. Serta seseorang yang dapat dinyatakan tidak mampu bertanggungjawab kaerna tidak memenuhi syarat-syarat yang ada dalam pertanggungjawaban pidana.

kemampuan untuk bertanggung jawab harus dipahami sebagai kombinasi dari kapasitas mental dan kesadaran hukum, yang keduanya harus diuji secara objektif melalui pemeriksaan ahli dan dibuktikan secara hukum di pengadilan. Untuk membuktikan bahwa orang tersebut tidak mampu bertanggungjawab harus disertai bukti surat hasil pemeriksaan (Visum et Repertum Psikiatrum) yang dikeluarkan oleh kedokteran jiwa. Oleh karena itu, tanggung jawab pidana mengacu pada akuntabilitas seseorang atas tindak pidana yang telah mereka lakukan.

Saran

Sistem peradilan pidana Indonesia perlu mengadopsi mekanisme penilaian psikiatri yang komprehensif dan terstandarisasi sebagai dasar tanggung jawab pidana bagi pelaku dengan gangguan mental, terutama skizofrenia. Pemeriksaan psikiatri oleh tenaga medis yang kompeten harus menjadi acuan utama dalam penerapan alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk memastikan konsistensi dan kepastian hukum, pedoman teknis nasional diperlukan bagi aparat penegak hukum, serta penguatan penerapan sanksi dalam bentuk rehabilitasi dalam kerangka sistem jalur ganda, untuk mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia.

¹⁰ Putri, A. E. Criminal Responsibility For Perpetrators of Criminal Acts With Schizophrenic Mental Disorders. Asian Journal of Social and Humanities. 2024

DAFTAR PUSTAKA

- Alin, Failin, 'Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia', JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 3.1 (2017), p. 14, doi:10.33760/jch.v3i1.6
- Eddiesa Putri, Adellia, and Bambang Waluyo, 'Criminal Responsibility For Perpetrators of Criminal Acts With Schizophrenic Mental Disorders', Asian Journal of Social and Humanities, 2.9 (2024), pp. 1861–71, doi:10.59888/ajosh.v2i9.329
- Ida, Orintina Vavinta, and Nany Suryawati, 'Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif', 12 (2023), pp. 263–75, doi:10.37893/jbh.v12i2.620
- I Komang Gunawan Landra, Kadek Devi, and Indah Anggelina, 'Skizofrenia Paranoid Paranoid Schizophrenia', 2.1 (2022), pp. 66–71.
- Muhammad Atho Muzhar, Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurnal Cita Hukum. Vol 1 No 1 Juni 2013
- Muhadar, Dkk, Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, Hlm, 50. 1 1', 2010, pp. 1–47
- Ndapabehar and Rahaditya, 'Penentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Yang Memiliki Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid Dalam Tindak Pidana Penganiayaan'. Universitas Tarumanagara,(2023), DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>
- Putri, A. E. Criminal Responsibility For Perpetrators of Criminal Acts With Schizophrenic Mental Disorders. Asian Journal of Social and Humanities. 2024
- Sari, Nining Gilang, Indra Afrita, and Yeni Triana, 'Akibat Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Psikiatrikum Oleh Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Bagi Pelaku Tindak Pidana', 13 (2025), pp. 40–63
- Tkachenko, Vitaliy, and Sergey Tkachenko, 'Criminal Liability for Murder', Criminal Liability for Murder, 17.2 (2014), pp. 121–36, doi:10.12737/2034.